

News Title : Daftar Kripto Legal Ditambah	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Lorenzo A Mahardhika
Publish Date : 11 August 2022	Tonality : Positive
News Page : 14	News Value : 153,450,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Jay Jayawijayaningtiyas (Country Manager Luno Indonesia)	Ads Value : 51,150,000
Section/Rubrication : Korporasi	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

ASET DIGITAL

Daftar Kripto Legal Ditambah

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menambah daftar aset kripto legal yang dapat diperdagangkan di pasar fisik.

Melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) No 11/2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, menggantikan Perba No 7/2020, jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik bertambah dari 229 menjadi 383 jenis.

"Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," ujar Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Rabu (10/8).

Dia mengatakan penambahan daftar aset kripto legal dilakukan atas usulan pelaku pasar dan evaluasi Bappebti.

Untuk jenis aset kripto di

luar daftar tersebut, lanjut Didid, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Berdasarkan beleid terbaru, pedagang fisik aset kripto di Indonesia dapat mengusulkan penambahan atau pengurangan aset kripto yang diperdagangkan di pasar.

Usulan itu disampaikan ke Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari daftar. Setelah diusulkan, penambahan atau pengurangan aset kripto dalam daftar yang ada wajib dikaji bersama terlebih dahulu oleh bursa berjangka kripto dan komite aset kripto.

Selama bursa kripto dan/ atau komite aset kripto belum terbentuk, pelaksanaan pengkajian dilakukan oleh tim penilaian daftar aset kripto. Tim penilaian tersebut terdiri atas 3 unsur, yakni Bappebti, asosiasi di bidang perdagangan aset kripto, dan pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset kripto, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

Merespons regulasi baru, Country Manager Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas melihat peraturan itu dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat saat berinvestasi aset kripto.

"Dengan ditetapkannya peraturan baru oleh Bappebti, risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang ilegal dan risiko kejahatan aset kripto dapat diminimalisisasi," jelasnya saat dihubungi. (Lorenzo

A. Mahardhika)